



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ANISATUN LIA ARTATIA binti ANIP SETIAWAN**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mertan, RT 002, RW 016, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAJI, SH dan SIGIT PRIYONO, SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UMM Magelang Jalan Mayjen Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**ARIF ROHMANUDIN bin ARIS SUDARISMAN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mertan RT 01 RW 016, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Halaman 1 dari 12 Puts. No. 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor : 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 24 Juli 2017 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor : 0373/022/VI/2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Rumah Milik Tergugat di Dusun Mertan RT 001 RW 016 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang kurang lebih selama 23 bulan sejak Juni 2015-Mei 2017 , kemudian sejak akhir bulan Mei Penggugat pulngan tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun Mertan RT 002 RW 016 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang hingga sekarang saat gugatan ini diajukan.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana Itayaknya suami istri (Ba'da Dukhul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis hanya pada awal-awal pernikahan saja yaitu hanya berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan sejak bulan Agustus 2015 antara diri Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan perselisihan dikarenakan :
  - Tergugat sering pulang setelah larut malam
  - Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang bisa terjalin dengan baik dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan kemudian berakhir dengan percekcoan dan

Halaman 2 dari 12 Puts. No. 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan saat berselisih Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat.
- Permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi Nafkah kepada Penggugat.
  - Kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan.
5. Bahwa atas permasalahan ini Penggugat mencoba sabar dan tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .
  6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan yang hebat dan atas percekcoan dan perselisihan tersebut oleh pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan Tergugat berjanji untuk berubah akan tetapi ternyata Tergugat tidak mau berubah sehingga percekcoan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat kembali terjadi.
  7. Bahwa perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan mencapai puncaknya pada sekitar bulan Mei 2017 yang menyebabkan Penggugat kemudian pulang ke kediaman orang tua Pengugat .
  8. Bahwa atas perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut oleh keluarga Penggugat dicoba untuk diiselesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengundang Tergugat untuk membicarakan permasalahan antara penggugat dan tergugat akan tetapi ternyata atas keinginan keluarga Penggugat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat dimana Tergugat tidak mau datang untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik demi kelangsungan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
  9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
  10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon untuk dikabulkan.

Halaman 3 dari 12 Puts. No. 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UURI No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UURI No.50 Tahun 2009 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan.
12. bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan Dalil-dalil dan alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (ARIF ROHMANUDIN Bin ARIS SUDIRMAN) terhadap Penggugat (ANISATUN LIA ARTATIA Binti ANIP SETIAWAN).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Dra. Hj. EMMAFATRI, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil



gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil selebihnya, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya berbeda karena Penggugat selalu bermain handphone secara sembunyi dan Penggugat sering berbohong kepada Tergugat, Tergugat telah mengakui sering mabuk-mabukan untuk menenangkan diri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula, Tergugat telah mengakui suka minum-minuman keras, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocan, oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tanpa keterangan dan alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**I. Surat :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308106903970005 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Anisatun Lia Artatia yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 0373/022/VI/2015 Tanggal 08 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

**II. Saksi-saksi :**

1. **SITI MUSAROFAH Binti SUCIPTO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat ;



□ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2015, setelah menikah hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;

□ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan karena Penggugat pulang ke rumah saksi, sebelum pisah keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

□ Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **DWI LESTARI Binti ASRODIN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sampai sekarang selama 2 tahun, setelah menikah hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak namun telah meninggal dunia;

□ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan karena Penggugat pulang ke rumah saksi, sebelum pisah keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

□ Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dari Majelis;





Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. Hj. EMMAFATRI, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil yang selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil-dalil yang dibantahnya oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai



ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang sebagian telah diakui Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 08 Juni 2015;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering bertengkar masalahnya Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;





- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017, Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat akhirnya pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang pisah rumah sekitar 7 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak pernah bersatu dan tidak pernah rukun lagi, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sebagai suami isteri yang penuh cinta kasih, halmana apabila tetap dipertahankan akan banyak membawa mafsadat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akhirnya pisah rumah dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sudah memuncak yang sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درآللمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio



memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ARIF ROHMANUDIN Bin ARIS SUDIRMAN) terhadap Penggugat (ANISATUN LIA ARTATIA Binti ANIP SETIAWAN);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis :

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota :

ttd

**Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH    Drs. M. Anwar Hamidi**

Hakim Anggota :

ttd

Panitera Pengganti :

ttd

**Asroni, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Pemanggilan        | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |

Halaman 11 dari 12 Puts. No. 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal .....

Disalin sesuai dengan aslinya tgl .....

Plt. P a n i t e r a :

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Halaman 12 dari 12 Puts. No. 1359/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)